



BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAN DAERAH PT. YAPEN
MANDIRI SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah serta membuka lapangan kerja di daerah, perlu menggali potensi daerah sesuai dengan pembagian urusan yang menjadi urusan pemerintahan sehingga untuk lebih mengoptimalkan pengelolaannya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang pembentukan Perusahaan Daerah PT. YAPEN MANDIRI SEJAHTERA.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabuapten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PT. YAPEN MANDIRI SEJAHTERA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua;
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Perseroan Terbatas Yapen Mandiri Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. Yapen Mandiri Sejahtera adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Cadangan Umum adalah cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi ;
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris ;
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dengan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas Yapen Hetcery and Fish Farming ;
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi ;
13. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
14. Tahun Takwin adalah Tahun berjalan.

BAB II P E N D I R I A N Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Yapen Mandiri Sejahtera, yang berkedudukan di Serui yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Akte Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

PT. Yapen Mandiri Sejahtera dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas PT. Yapen Mandiri Sejahtera adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta menyediakan lapangan kerja.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Yapen Mandiri Sejahtera melakukan kegiatan usaha dibidang :
 - a. Perikanan dan Kelautan;
 - b. Perkebunan;
 - c. Perdagangan;
 - d. Transportasi;
 - e. Dan usaha-usaha lainnya
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tersebut pada ayat (1) PT. Yapen Mandiri Sejahtera berhak untuk mengadakan kerja sama, turut serta mempunyai kepentingan-kepentingan dengan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan PT. Yapen Mandiri Sejahtera.

BAB V
PEMEGANG SAHAM
Pasal 6

- (1) Para Pemegang Saham dalam PT. Yapen Mandiri Sejahtera adalah Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing
- (3) Besarnya nilai saham dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Yapen Mandiri Sejahtera berjumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) akan disetor sebesar Rp 15 milyar (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
HASIL USAHA/DEVIDEN
Pasal 8

- (1) Hasil Usaha/Deviden yang diperoleh selama 1 (satu) Tahun Anggaran oleh PT. Yapen Mandiri Sejahtera disetorkan ke Kas Daerah pada tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan pembagian Hasil usaha/Deviden yang ditahan dan peruntukannya serta deviden yang dibagikan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VIII
P E N G U R U S
Pasal 9

Pengurus PT Yapen Mandiri Sejahtera adalah :

1. Direksi ;
2. Dewan Komisaris;
3. Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Kesatu
Direksi
Pasal 10

- (1) PT. Yapen Mandiri Sejahtera dipimpin dan diurus oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Teknis Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Umum dan Personalia.
- (2) Direktur Teknis Operasional dan Direktur Umum dan Personalia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (3) Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Direktur Utama mewakili Direksi PT. Yapen Mandiri Sejahtera mengenai segala hal atau tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak mengikat PT. Yapen Mandiri Sejahtera dengan Pihak Lain serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai Hak Milik.
- (5) Direktur Utama berhak memberikan Kuasa kepada Seseorang atau lebih secara tertulis.
- (6) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan maka Direktur Utama dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 11

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Syarat-syarat umum :
 - 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - 4) Berpendidikan paling rendah Diploma III (D3);
 - 5) Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 6) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak menjadi anggota terlarang;
 - 7) Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah
 - 8) Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun
 - 9) Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau sedang menjalani hukuman.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 - 1) Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;

- 2) Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan, jujur dan berwibawa.
- (3) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :
 - a. Sebagai anggota direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan ;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12

- (1) Untuk pertama kalinya Direktur Utama PT. Yapen Mandiri Sejahtera ditunjuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati
- (2) Penunjukkan Direktur Utama PT. Yapen Mandiri Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penunjukan Direktur Utama/Direksi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Direksi berakhir karena telah habis masa jabatan dan atau karena meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- (5) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan, Rapat Umum Pemegang Saham telah mengeluarkan keputusan pemberhentian Direksi;
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat;
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 14

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Komisaris sudah mengajukan calon direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- (3) Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Komisaris utama dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Bupati dapat menunjuk salah seorang Dewan Komisaris dari unsur pejabat Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (2) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan Keputusan RUPS serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 18

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;

- f. Meminta Direksi atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- g. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- h. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajiban Dewan Komisaris;
- (3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 20

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Komisaris Utama dapat mengangkat beberapa orang anggota sekretariat Dewan Komisaris.

Pasal 21

Anggota Dewan Komisaris dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dapat membantu pembinaan Perusahaan Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena telah habis masa jabatan dan atau karena meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Anggota Dewan Komisaris tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 25

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 26

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham adalah.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 - b. Rapat Umum pemegang Saham Lainnya, yang dalam anggaran Dasar di sebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- (2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - a. Direksi menyampaikan;
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif
 - b. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah di tujukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar;
- (3) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang di maksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pasal 27

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
- (3) Pemanggilan di lakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham di pimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris;
- (5) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur;
- (6) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu di buktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham di pimpin oleh salah seorang direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama ;
- (7) Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat;
- (8) Jika semua Anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang di pilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat;

Pasal 28

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi;
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat Umum Pemegang Saham;
- (3) Suara blanko atau suara yang tidak sah di anggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di keluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 29

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah/Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi/Komisaris Perusahaan Daerah;
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah di simpan di tempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Dewan Komisaris yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan;
- (5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 30

Direksi menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 31

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Bupati melalui Dewan Komisaris selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik;
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) Dari laba bersih ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Untuk cadangan umum sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Untuk Jasa produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Untuk sumbangan dana pesangon dan dana pendidikan pegawai sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. Untuk dana sosial sebesar 15 % (lima belas persen)
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XII

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35


Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di : S E R U I
Pada tanggal : 27 Desember 2013


BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR

Diundangkan di Serui
Pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN


ALEXANDER NUSSY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2013
NOMOR 20